

Peran Pemerintah dalam Pemberian Insentif untuk Tenaga Kesehatan di Masa Covid-19

Putri Regita Miolda¹, Hani Putri Febriyanti², Putri Andini Novianti³, Novita Dwi Istanti⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2010713007@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2010713118@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2010713159@mahasiswa.upnvj.ac.id³, ndistanti@gmail.com⁴

Abstrak

Ditetapkan sebagai Bencana Nasional pada tahun 2020 silam, wabah Corona Virus Disease-19 atau Covid -19 ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh sektor kehidupan, khususnya di bidang kesehatan. Situasi pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya permasalahan yang telah dihadapi oleh para tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dengan risiko tertinggi terpapar Covid-19. Artikel ini berisi pembahasan tentang bagaimana peranan pemerintah dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap Tenaga Kesehatan Indonesia pada masa Covid-19. Tujuan dari dituliskannya artikel ini adalah mengetahui bagaimana langkah yang telah dan akan ditempuh pemerintah untuk menangani masalah tenaga kesehatan pada masa sekarang ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan studi pustaka yang mengulas temuan penelitian pada pokok bahasan yang dimaksud. Hasil akhir dari penulisan artikel ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberian insentif untuk tenaga kesehatan di masa Covid-19 secara normatif telah terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Dimana, upaya preventif yang diberikan oleh pemerintah dilaksanakan melalui, dibuatnya kebijakan dan perlindungan hukum tenaga kesehatan, program pemberian vaksin Covid-19 kepada Tenaga Kesehatan, dan SOP Penggunaan APD untuk Kesehatan. Sedangkan untuk upaya represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap petugas kesehatan yang bertugas. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan juga telah memberikan insentif dan santunan kematian sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan yang adil terhadap tenaga kesehatan untuk meningkatkan kinerja mereka menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa para tenaga kesehatan memerlukan kebijakan dan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya sebagai garda terdepan, baik. Tenaga kesehatan juga perlu diberikan insentif pada masa Covid-19 ini sebagai bentuk jaminan kehidupan mereka dan apresiasi untuk menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja mereka.

Kata Kunci: *Pemerintah, Insentif, Tenaga Kesehatan, Covid-19*

Abstract

Designated as a National Disaster in 2020, the Corona Virus Disease-19 or Covid-19 outbreak has had a very big impact on all sectors of life, especially in the health sector. The Covid-19 pandemic situation has caused many problems that have been faced by health workers in carrying out their profession with the highest risk of exposure to Covid-19. This article contains a discussion of how the government's role in dealing with the problem of legal protection for Indonesian Health Workers during the Covid-19 period. The purpose of writing this article is to find out how the government has taken and will take to deal with the problem of health workers today. The research method used is a

literature study that reviews research findings on the subject matter in question. The final results of writing this article show that the role of the government in providing incentives for health workers during the Covid-19 period normatively has consisted of preventive protection efforts and repressive protection efforts. Where, preventive efforts provided by the government are carried out through, the creation of policies and legal protections for health workers, the program of administering the Covid-19 vaccine to Health Workers, and SOPs for the Use of PPE for Health. As for repressive efforts by sanctioning perpetrators of violence and discrimination against health workers on duty. Not only that, the government has also provided incentives and death compensation as a form of fair appreciation and appreciation for health workers to improve their performance for the better. Based on the research that has been carried out, it is concluded that health workers need policies and legal protections in carrying out their profession as the frontline, both. Health workers also need to be given incentives during this Covid-19 period as a form of guarantee for their lives and appreciation to create a significant positive impact on their performance.

Keywords: *Government, Incentives, Health Workers, Covid-19*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan Wabah *Coronavirus Disease-19* atau Covid -19 sebagai Bencana Nasional pada hari Sabtu, 14 Maret 2020 silam. Dua tahun lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo di Gedung BNPB menetapkan keputusan tersebut melalui Presiden. Virus tersebut ditemukan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di provinsi Wuhan, China. Virus ini menyebar ke seluruh bagian dari negara China, dalam beberapa kurun waktu menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, ada 215 negara terdampak, serta 163 diantaranya transmisi lokal (Effendi & Handayani, 2022). Kehadiran virus ini telah menjadi ancaman yang sangat serius dan kemudian menimbulkan permasalahan serius bagi seluruh dunia yang berdampak kepada seluruh sektor, khususnya sektor kesehatan.

Wabah virus ini telah menjadi pandemi karena tingkat penularannya yang sangat mudah dan terbilang sangat singkat antar manusia, sehingga jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan secara *sporadic* di setiap harinya. Dengan tingkat risiko kematian yang tinggi, virus ini dapat menginfeksi siapa saja tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Situasi wabah Covid-19 ini terus memburuk dan semakin menjangkiti seluruh negara di dunia. Laporan data kumulatif konfirmasi positif Covid, di Indonesia setiap harinya semakin meningkat dengan drastis. Angka yang signifikan tersebut sampai dengan per tanggal 27 Juni 2021, terhitung sebesar 2.093.962 kasus, 56.729 meninggal dan 1.842.457 pulih. Indonesia menduduki peringkat ke-17 di dunia dengan angka kematian berkisar 2,7% (Mufida et al., 2020).

Sebagai salah satu negara dengan penyumbang kematian terbanyak tersebut, Indonesia tidak berhenti melakukan berbagai upaya dari segala aspek. Pemerintah Indonesia terus membuat kebijakan, langkah-langkah antisipasi, regulasi dan deteksi dini. Dimulai dengan mengeluarkan kebijakan tentang pemberlakuan *lockdown* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, hal ini dilanjut dengan adanya regulasi yang tepat di tingkat pemerintah agar seluruh masyarakat dapat melakukan langkah-langkah pencegahan secara serempak yakni dengan menerapkan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan). Tidak hanya dari pemerintah dan masyarakat saja, tetapi dari seluruh sektor usaha dan pendidikan juga turut berperan dengan memberlakukan segala kegiatannya dari rumah saja (Sajou et al., 2020).

Bahkan, aspek kesehatan memiliki peranan yang lebih besar sebagai garda terdepan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Organisasi jasa kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan lainnya menjadi pusat perhatian oleh seluruh masyarakat. Dengan tugas dan tanggung jawabnya yang berat, para tenaga kesehatan sendiri

merupakan peran dengan risiko tertinggi terpapar Covid-19. Namun, hal ini terkadang masih menjadi penyebab adanya perdebatan di masyarakat luas terkait banyak terjadinya penuduhan bahwa tenaga medis mengcovidkan pasien. Sebagai salah satu contohnya yakni kasus di Pamekasan. Diketahui bahwa, terdapat beberapa pasien dari satu keluarga yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil *swab test* yang dilakukannya. Sebagai tenaga medis tentu saja menginformasikan bahwa pasien harus diisolasi di rumah sakit, namun pasien dan keluarga tersebut langsung marah dan menolak diisolasi di rumah sakit. Mereka mengatakan virus corona adalah proyek tenaga medis untuk meraup keuntungan (Sudiyo & Hanim, 2022).

Melihat dari contoh kasus di atas, kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu atau dua kali, melainkan sering ditemukan di beberapa rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya. Sebagai profesi yang mulia, para tenaga medis memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi ketenaga medis apabila terjadi dugaan malpraktek. Perlindungan hukum tersebut termuat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Ketenaga Medisan dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam perlindungan hukum tersebut, beberapa yang sudah diterapkan saat ini yaitu adanya kebijakan-kebijakan mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat untuk meminimalisir risiko paparan, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perawatan, dibuatnya ketetapan cek penanda Covid-19 terhadap dokter, perawat, serta tenaga non medis lainnya sebelum dan sesudah bertugas di ruangan isolasi dan lain sebagainya (Effendi & Handayani, 2022).


Selain adanya perlindungan hukum tersebut para tenaga medis juga perlu untuk diberikan insentif mengingat tingkat risiko terpapar Covid-19 yang dimiliki para tenaga medis sangat tinggi, bahkan jumlah kematian tenaga medis akibat Covid-19 telah mencapai ratusan orang. Pemberian insentif ini juga harus ditetapkan berdasarkan asas keadilan dan kelayakan karena hal tersebut dapat memberikan kepuasan bagi personel dan dapat meningkatkan kinerja para tenaga medis (Dewi, 2021). Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/278/2020 telah memutuskan untuk memberikan insentif bagi semua tenaga kesehatan yang bekerja secara langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkonfirmasi virus covid dengan diberikannya tambahan insentif, santunan kematian, rumah singgah, vitamin serta asupan nutrisi.

Dengan penjelasan latar belakang tersebut, kiranya penulis merumuskan pertanyaan masalah “Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberian Insentif untuk Tenaga Kesehatan di Masa Covid-19” ?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang mengulas temuan penelitian pada pokok bahasan yang dimaksud. Data yang diambil adalah artikel yang terbit dari tahun 2020-sekarang. Review beberapa hasil penelitian yang diperoleh melalui *database* publikasi *Google Scholar*. Artikel yang masuk disaring lagi berdasarkan tahun terbitnya, yaitu antara 2020 dan 2022, atau dalam dua tahun terakhir. Kata kunci untuk penelitian ini adalah Pemerintah, Insentif, Tenaga Kesehatan, dan Covid-19.

Skema 1. Diagram Alur Proses Seleksi dan Pemilihan Artikel



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis/Tahun	Tempat	Judul	Metode	Hasil
(Rustam Effendi, Handayani, 2022)	Indonesia	Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19	<i>Systematic Literature Review</i>	Peran pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 terdiri dari arahan pemerintah dan keputusan menteri, seperti pemberian bonus kepada tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi, pemberian vaksin Covid-19 kepada Tenaga Kesehatan, SOP Penggunaan APD untuk Kesehatan , dan sebagainya.

(Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, 2022)	Indonesia	Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19	Pendekatan Yuridis Normatif	Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh pemerintah dilaksanakan melalui program vaksinasi. Pemerintah memberikan perlindungan represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap petugas kesehatan yang bertugas. Pemerintah juga telah memberikan insentif dan santunan kematian, namun banyak kendala yang dihadapi.
(Sudiyo, Lathifah Hanim, 2022)	Indonesia	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19	Yuridis Sosiologis	Pada masa pandemi Covid-19, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di RSUP Islam Sultan Agung Semarang, petugas kesehatan menerima jaminan keselamatan kerja dalam bentuk pembelian APD lengkap dan pemberian vaksinasi dan pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam perlindungan hukum tenaga kesehatan di RSUP Islam Sultan Agung Semarang adalah kelangkaan APD untuk menambah persediaan APD.
(Daniel Marshal Sajou, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, Niken Febriana Dwi, 2020)	Indonesia	Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19	Pendekatan Yuridis Normatif	Upaya pemerintah menyikapi perlindungan tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 dengan mengumumkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan pekerja sebagai solusi untuk bertahan hidup di masa pandemi Covid-19 yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dan menjaga keselamatan tenaga kerja selama masa pandemi Covid-19.

(Harisah, 2020)	Indonesia	Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah	<i>Statute approach, case approach, dan philosophical approach</i>	Data diambil dari kebijakan pemerintah, kebijakan Presiden, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, dan kebijakan lainnya. Temuan mengungkapkan bahwa tim medis adalah kelompok utama yang memerangi virus corona dengan risiko sangat tinggi. Sehingga perlu menciptakan insentif untuk diberikan kepada para tenaga kesehatan yang turun langsung dalam membantu mengatasi Covid-19.
(Tri Aktariyani, Darwito, Rimawati, Laksono Trinantoro, 2020)	Indonesia	Perlindungan Hukum Residen Dalam Penanganan Pasien Covid-19 di Indonesia	<i>Statute approach, case approach, dan konseptual</i>	Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum warga sebagai tenaga medis dalam penanganan pasien pandemi Covid-19 secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan lainnya. ini Namun demikian, masih terdapat kesenjangan regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia pada tataran teknis maupun administratif, misalnya mengenai hak dan kewajiban penduduk. Situasi ini menciptakan kerentanan dalam perlindungan hukum penduduk, tidak hanya di masa pandemi, tetapi juga di antara layanan pendidikan dan kesehatan.
(Rositoh, Gita Gloria Oktavia, Vanni Aldioni Putri, 2021)	Indonesia	Pengaruh Pemberian Insentif Covid-19 Terhadap Kinerja Nakes di RS X	Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian insentif berpengaruh positif signifikan terhadap kerja tenaga kesehatan di masa Covid-19
(Arvina Silalahi, Andhi Kurniawan, 2021)	Indonesia	Akselerasi Pembayaran Insentif Tenaga	<i>Literature Study</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlu dicari solusi untuk mengatasi keterlambatan pembayaran insentif kepada

<p>Kesehatan Penanganan Covid-19</p>	<p>tenaga kesehatan Covid-19. Analisis kebijakan dilakukan dengan metode <i>grid analysis</i>. a) Memperjelas batas waktu pembayaran insentif melalui surat edaran bersama dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan b) Memberikan dukungan rutin melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan Rumah Sakit/Medis Covid-19 Instansi saat memasukkan data ke dalam aplikasi insentif, c) Menambah jumlah petugas yang memasukkan data ke dalam aplikasi dan memberikan kompensasi yang sesuai.</p>
--	---

Hasil penelitian ini menggunakan delapan literatur sebagai rujukan dalam review. Proses review pada literatur dilakukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu judul dalam penulisan, tahun terbit, metode pengumpulan data pada penelitian jurnal, dan hasil penelitian. Berdasarkan artikel yang telah dianalisis, didapatkan hasil penelitian bahwa dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, terdapat peran pemerintah dalam pemberian insentif untuk tenaga kesehatan di masa Covid-19. Terdapat keterkaitan antara perlindungan tenaga kesehatan, kebijakan pemerintah, dan pemberian insentif terhadap kinerja para tenaga kesehatan di masa Covid-19. Dimana dalam pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan merupakan hak bagi para tenaga kesehatan dan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga kesehatan dalam menangani pasien di masa Covid-19. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan dalam memberikan segala pembiayaan yang bersangkutan dengan pelayanan kesehatan, hal tersebut termasuk pemberian insentif pada tenaga kesehatan di Indonesia.

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Covid-19

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk menciptakan rasa aman. Perlindungan hukum termasuk bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu pelayanan medis. Sehubungan dengan penanganan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum dengan menjamin hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan, termasuk jaminan atas keselamatan dan kesehatan pada saat bertugas. Tidak hanya itu, pemerintah juga memegang tanggung jawab dalam menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam tujuan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Gegen & Santoso, 2022).

Dalam penelitian Aktariyani (2020), disebutkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam berbagai instrumen undang-undang. Tenaga kesehatan dilindungi oleh

undang undang selama mereka melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi serta standar prosedur operasional. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diatur dalam UU No. 36/2014 Pasal 57 tentang Tenaga Kesehatan, yang mengatur bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai agama, dan lainnya.

Insentif Tenaga Kesehatan di Masa Covid-19

Indonesia resmi memberikan insentif bagi tenaga medis yang merawat pasien yang terpapar Covid-19. Karena penyakit ini sangat berbahaya bagi masyarakat dunia termasuk di Indonesia, maka pemerintah harus memiliki kebijakan yang tegas untuk memberikan bantuan dan pencegahan agar masyarakat dapat terlindungi. Salah satu kebijakan yang dibuat yaitu dengan memberikan imbalan atau insentif bagi para tenaga medis yang membantu pasien terpapar virus. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan membantu negara agar dapat bebas dari wabah Covid-19. Insentif diberikan dengan rentang waktu per bulan berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan. Insentif dalam pembagiannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pemerintah melakukan menghitung dan menentukan jumlah nominal yang diperoleh bagi para tenaga kesehatan. Anggaran insentif tersebut berasal dari anggaran yang telah ditetapkan (Harisah, 2020).

Ditengah perjuangan keras tenaga kesehatan yang berat dan berisiko, masih terdapat kendala yang menghambat pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Dalam analisis masalah keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan pada saat penanganan Covid-19, teridentifikasi 5 masalah utama, yaitu masalah kebijakan, implementasi, tata kelola, penganggaran, serta pengawasan. Alternatif kebijakan dalam penyelesaian masalah utama, yaitu memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan, memperjelas aturan mengenai batas waktu pencairan insentif, menambah jumlah pegawai penginputan data ke aplikasi, dan memberikan reward yang sesuai (Silalahi & Kurniawan, 2021). Pelaksanaan dalam pemberian insentif ini sempat tertunda sampai ke tangan para tenaga kesehatan, hal tersebut diakibatkan karena adanya kendala pada urusan administrasi yang memerlukan persetujuan kepada pihak Kementerian Kesehatan. Karena masalah keterlambatan pencairan dana insentif, konflik di kalangan tenaga kesehatan pun terjadi. Banyak yang bertanya mengenai insentif mereka dan meminta transparansi. Kebijakan pemerintah mengenai pemberian dana insentif bagi tenaga kesehatan belum dikatakan efektif, bahkan hal tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya konflik (Sajou et al., 2020).

Pengaruh Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan di Masa Covid-19

Pada saat pandemi Covid-19, peran para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan masyarakat yang tertular dalam virus Covid-19 sangatlah penting. Tenaga kesehatan berjuang dengan segala kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk menyembuhkan dan mengobati pasien Covid-19, meski hal tersebut penuh dengan risiko hingga ancaman kematian (Silalahi & Kurniawan, 2021). Pemberian dana insentif pemerintah bagi tenaga kesehatan dapat memberikan dorongan kepada tenaga kesehatan untuk dapat bekerja lebih giat saat melayani pasien yang terpapar penyakit Covid-19, dan juga menjadi motivasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan (Kemenkes, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan di UPTD Puskesmas Blahbatuh, tenaga kesehatan Covid-19 lebih semangat bekerja dan memiliki etos kerja yang lebih baik pada pasca-penerimaan insentif.

Pemberian dana insentif memang dapat meningkatkan semangat dan etos kerja para tenaga kesehatan Covid-19 (Dewi, 2021). Pada penelitian mengenai Pengaruh Pemberian Insentif Covid-19 Terhadap Kinerja Nakes di Rumah sakit X, didapatkan kesimpulan bahwa pemberian dana insentif dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga kesehatan sebesar 34.7% dari yang diuji (Rositoh et al., 2021).

Sedangkan menurut penelitian Karjito & Rusandy (2022), meskipun dana insentif yang mereka terima seringkali terlambat, namun tidak mengurangi semangat bekerja demi keselamatan pasiennya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tenaga kesehatan di Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri bekerja tanpa memandang insentif yang mereka dapatkan. Saat peneliti bertanya mengenai alasan kepada beberapa responden, mereka menjawab bahwa bekerja atas dasar kemanusiaan sesuai dengan sumpah yang mereka ucapkan pada saat mendapatkan gelar profesinya.

Peran Pemerintah Terhadap Insentif Tenaga Kesehatan di Masa Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret tahun 2020 menyebabkan berbagai perubahan pada aspek kehidupan, terutama aspek kesehatan di lingkup masyarakat. Pelaksanaan dalam program bidang kesehatan lebih difokuskan untuk pencegahan dan menekan penyebaran Covid-19. Tenaga kesehatan masyarakat harus mempunyai kemampuan dalam memahami pola pada pencegahan dan penyebaran Covid-19 yang diperlukan dalam merancang kebijakan dan program percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan dana insentif bagi tenaga kesehatan. Pemberian dana kepada tenaga kesehatan berbeda-beda, misalnya insentif antara dokter praktek di rumah sakit rujukan korban Covid-19 tentunya berbeda dengan insentif bidan dan perawat. Jika tenaga kesehatan terpapar virus Covid-19, pemerintah akan memberikan akses pelayanan kesehatan kepada para tenaga kesehatan serta tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar penyakit Covid-19 (Sajou et al., 2020). Jika terdapat tenaga kesehatan yang meninggal pada saat terkonfirmasi penyakit Covid-19, pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp300 juta yang nantinya diserahkan kepada ahli waris. Insentif tersebut diberikan bagi tenaga kesehatan yang berada pada daerah yang dinyatakan keadaan darurat (Effendy & Handayani, 2022).

Kementerian Kesehatan telah menetapkan peraturan baru mengenai insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021. Pada peraturan tersebut, pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian kepada para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia. Peraturan dibuat dalam rangka perlindungan represif, dimana pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil terhadap tenaga kesehatan. Jumlah insentif bagi tenaga kesehatan berdasarkan keputusan tersebut adalah sebagai berikut: dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta/bulan, bidan dan perawat Rp7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta/bulan. Besaran dana insentif tersebut merupakan batasan yang tertinggi serta dibayar dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisien, dan efektif. Walaupun dalam realitasnya pemberian dana insentif dan santunan ini banyak mengalami kendala, akan tetapi dana tersebut pasti diberikan. Pemerintah selalu berupaya dalam memberikan pengayoman terhadap tenaga kesehatan (Hanim & Latifah, 2022).

SIMPULAN

Adanya bencana wabah pandemi Covid-19 yang menyebar ke berbagai penjuru dunia ini telah memberikan dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap seluruh aspek kehidupan, khususnya bidang kesehatan. Hanya dalam waktu yang singkat, banyak masyarakat Indonesia bahkan para tenaga

medis sekalipun yang terkonfirmasi positif dan akhirnya meninggal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi wabah tersebut, mulai dari upaya preventif, represif hingga kepada rehabilitatif. Pemerintah telah menetapkan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, namun adanya wabah ini juga menimbulkan ancaman terhadap para tenaga medis yang seringkali mendapatkan tuduhan bahwa mereka membuat pasiennya terkonfirmasi positif dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah juga mengeluarkan perlindungan hukum untuk para tenaga medis sebagai garda terdepan, untuk menjamin kehidupan mereka dalam menjalankan beban dan tanggung jawab yang begitu besar tersebut.

Perlindungan hukum tersebut termuat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Ketenaga Medisan dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana beberapa yang sudah diterapkan saat ini yaitu adanya kebijakan-kebijakan mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat untuk meminimalisir risiko paparan, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perawatan, dibuatnya ketetapan cek penanda Covid-19 terhadap dokter, perawat, serta tenaga non medis lainnya sebelum dan sesudah bertugas di ruangan isolasi dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia melalui Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/278/2020 telah memutuskan untuk memberikan insentif bagi semua tenaga kesehatan yang bekerja secara langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkonfirmasi virus covid dengan diberikannya tambahan insentif, santunan kematian, rumah singgah, vitamin serta asupan nutrisi. Dengan adanya perlindungan hukum dan insentif bagi tenaga kesehatan tersebut, maka peran pemerintah dapat dijalankan dengan baik demi menjamin dan melindungi kehidupan para tenaga medis dalam menjalankan profesinya, hal ini juga dijadikan sebagai suatu apresiasi untuk meningkatkan kinerja para tenaga medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktariyani, T. (2020). Perlindungan hukum residen dalam penanganan pasien covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(4), 225-231.
- Dewi, L. P. S. K. (2021). *EVALUASI PENERAPAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN COVID-19 (Studi pada UPTD Puskesmas Blahbatuh I) Artikel*.
- Effendi, R., & Handayani. (2022). Peran Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Terpapar Covid – 19. *Faletehan Health Journa;*, 9(2), 129–134.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25-38.
- Harisah, H. (2020). Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6).
- Karjito, K., & Rusandy, D. S. (2022). Analisis Motivasi Kerja Dan Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Rs Toeloengredjo Pare Kediri). *Otonomi*, 22(1), 176-184.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. *Independen (Jurnal Politik Indonesia Dan Global)*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>
- Rositoh, R., Oktavia, G. G., & Putri, V. A. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Covid-19 terhadap Kinerja Nakes Di RS X. *Jurnal Health Sains*, 2(7), 949-955.
- Sajou, D. M., Putri, K. M. T., & Dwi, N. F. (2020). Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 445–452.
- Silalahi, A., & Kurniawan, A. (2021). AKSELERASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 5(2), 187-194.
- Sudiyo, & Hanim, L. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1), 311-320.